

ARTIKEL

**PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM MELAKUKAN
PENYIDIKAN MENGENAI TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG**



OLEH;

SONIA MIRANDA SINTIA

161001211223

PROGRAM BAGIAN

HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 29/PID-02/IX-2020

Nama : **Sonia Miranda Sintia**
NPM : **1610012111223**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PERANAN KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA BARAT DALAM MELAKUKAN
PENYIDIKAN PEMALSUAN MEREK
DAGANG**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H, M.Hum** (Pembimbing I) _____

2. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.** (PembimbingII) _____

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG

Sonia Miranda Sintia,¹ Uning Pratimaratri,¹ Deaf Wahyuni Ramadhani.¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: soniamirandasintia@gmail.com

ARTICLE

A trademark is a trademark used on an item to be traded by a person or several people, jointly or legally to distinguish from similar goods, The greater trade competition encourages merchants to counterfeit against a well-known brand, as stipulated in Article 13 of Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia. In relation to the duties and role of the Police as investigators, in the event of a criminal offence of trademark forgery then in Article 99 Paragraph (1) of the Law on Brand mentioning the officers who have the right to conduct an investigation is the investigator of the National Police. Formulation of the problem: (1) How is the role of West Sumatra Police investigators in investigating trademark counterfeiting crimes? (2) What are the obstacles encountered by West Sumatra Police investigators in investigating trademark counterfeiting crimes?. This type of research is sociological juridical research. The data source is primary data and secondary data, data collection techniques are by interview and study documents, data is analyzed qualitatively. Kesimpulan research results: (1) The role of West Sumatra Police conducting investigations is regulated in KUHAP namely conducting summonses, examining witnesses, blasting and confiscation of the goods of the perpetrators in the case of counterfeiting against the Federal oil brand (2) Police barriers in preventing brand counterfeiting on federal oil packaging are limited in complaints, and public awareness of counterfeiting crimes against brands is difficult to prove.

Keywords: Investigator, Police, Counterfeiting, Brand, Oil

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan logo, cap/kemasan untuk mengidentifikasi barang dan/atau jasa dari seseorang penjual/kelompok penjual tertentu. Merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain didalam pasar, baik untuk barang dan jasa yang sejenis maupun tidak sejenis, fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya bagi merek yang berpredikat terkenal.¹

Hakikat pada merek adalah memiliki daya pembeda yang tidak boleh sama dengan yang lain atau bersamaan atau serupa, termasuk menjadi kurang terang atau kabur. Merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar sesuai dengan permohonan atau permintaan pemilik merek, merek yang tidak terdaftar tidak dilindungi oleh hukum. Adapun persamaan yang berkenaan dengan merek ini adalah sebagai berikut;²

1. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum
2. Memiliki daya pembeda
3. Tidak merupakan merek yang telah menjadi milik umum
4. Tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang diminta pendaftaran

¹O.K. Saidin, 2004, *Aspek Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Propoerty Right)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 359.

² A. Rahmah dan Amiruddin Pabbi, 2015, *Kapita Selektu Hukum Pidana*. Mitra wacana Media, Jakarta, hlm 76.

Sebuah merek dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena melalui merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal-muasalnya, kualitas serta keterjaminan bahwa suatu produk tersebut *original*.³ Melalui merek sebuah perusahaan telah membangun suatu karakter terhadap produk-produknya yang diharapkan akan membentuk reputasi bisnis atas penggunaan merek tersebut. Karena itu perusahaan-perusahaan cenderung berupaya untuk mencegah orang/perusahaan lain untuk menggunakan merek tersebut dalam produk-produknya.

Suatu merek menjadi terkenal dan mewujudkan jaminan kualitas dan reputasi suatu produk memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu merek yang telah terkenal akan menjadikan merek tersebut sebagai aset atau kekayaan perusahaan. Akan tetapi, keterkenalan merek tersebut akan mendorong produsen lain untuk menirunya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografi). Dijelaskan bahwa peran merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang baik dikarenakan merek digunakan sebagai alat untuk menjelaskan asal mula produk dan keaslian produk tersebut.⁴ Dengan demikian diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek untuk memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat. Suatu merek menjadi terkenal dan mewujudkan jaminan kualitas dan reputasi suatu produk memerlukan waktu yang cukup lama, oleh karena itu, merek yang telah terkenal akan menjadikan merek tersebut sebagai aset atau kekayaan perusahaan. Akan tetapi, keterkenalan merek tersebut akan mendorong produsen lain untuk menirunya.

Merek dagang adalah suatu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk

membedakan dengan barang dengan sejenis lainnya. Persaingan dagang yang semakin besar mendorong orang lain untuk melakukan perdagangan dengan jalan pintas terhadap merek yang sudah terkenal. Tindakan perdagangan dengan jalan pintas merupakan tindakan yang berusaha untuk membuat, meniru, dan menyamai suatu merek barang atau jasa untuk mengambil keuntungan dari merek yang sudah terkenal dengan cara melawan hukum. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap pemilik merek yang sebenarnya, seperti menurunnya reportasi perusahaan, omset penjualan dan tuntutan dari konsumen yang merasa tertipu karena kualitas produk tidak sesuai dengan merek aslinya.

Salah satu merek dagang yang sering dipalsukan adalah oli untuk kendaraan bermotor yang sangat merugikan masyarakat. Cara menandai oli palsu salah satunya dapat dilihat dari kondisi botol atau laser print pada kemasannya tidak tercetak rapih, berikutnya tidak ada kode produksi seperti nomor produksi yang letaknya pada tutup botol bagian atas. Dan ciri khas lain yang membedakan dengan oli palsu adalah soal harga, biasanya oli yang tidak sesuai spesifikasi dijual lebih murah. Akibat dari pemakaian oli palsu ini berdampak pada kerusakan mesin yang sangat serius.⁵

Terkait hal tersebut Pemerintah Indonesia telah berupaya melindungi hak atas kepemilikan merek tersebut dengan membentuk Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 100 Ayat (1) yaitu:

“setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau Pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

Ayat (2):

³Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual “Aspek Hukum Bisnis*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm 147.

⁴O.K. Saidin, *Op. cit* hlm 328.

⁵Sandie, 2019, *Jangan Tertipu Begini Cara Membedakan Oli Asli Dengan Palsu*, <https://m.liputan6.com/otomotif/read/3945> diakses pada hari senin tanggal 9 desember 2019 pukul 04:00.

“setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dengan pihak lain untuk barang dan/atau sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UU tentang Desain Industri) dalam Pasal 9 Ayat (1) mengatakan:

“Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri”

Pasal 54 Ayat (1):

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disebut (UU Polri). Bahwa terkait dengan tugas dan peranan Polri sebagai penyidik, dalam hal terjadinya tindak pidana pemalsuan merek dagang maka dalam Pasal 99 Ayat (1) UU tentang Merek menyebutkan bahwa aparat yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penyidik Polri.

Peranan Polri sebagai penyidik dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada tanggal 26 Maret 2018 telah terjadi penangkapan terhadap pemilik toko yang menjual oli palsu di kawasan

Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman, Sumatra Barat. Kejadian berawal ketika Polda Sumatra Barat mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar bahwa ada penjualan oli palsu di kawasan Lubuk Alung, Polisi bersama perwakilan dari PT. Federal Karyatama sebagai perusahaan pemilik merek oli Federal melakukan pemeriksaan dana pengeledahan ke toko tersangka. Dalam pengeledahan tersebut ditemukan 10.512 (sepuluh ribu lima ratus dua belas) botol oli ilegal yang siap untuk diperjualbelikan di Daerah Lubuk Alung. Setelah menemukan beberapa barang bukti Polisi Sumatera Barat langsung menahan pemilik toko beserta karyawan yang bekerja di toko tersebut.⁶

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan penyidik Polda Sumatera Barat dalam melakukan penyidikantindak pidana pemalsuan merek dagang?
2. Apakah hambatan yang ditemui penyidik Polda Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan merek dagang?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan penyidik Polda Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan merek dagang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang ditemui penyidik Polda Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan merek dagang.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁷ Pendekatan sosiologi hukum

⁶Rahmadani, 2018, *Polda Sumbar Sita Ribuan Oli Palsu, Pemilik Toko Jadi Tersangka*, <https://www.kompas.com>, diakses pada jumat tanggal 22 November 2019 pukul 04:00.

⁷Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan Endrizal, selaku penyidik dan Komisaris Kepolisian Daerah Sumatera Barat dari Polda Sumatera Barat yang melakukan Penyidikan tindak pidana pemalsuan merek dagang di Sumatera Bara

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari kantor Polda Sumatera Barat mengenai jumlah tindak pidana pemalsuan merek dagang di Sumatera Barat pada tahun 2015 sampai dengan 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti Perundang-Undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi dan sebagainya.⁸

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum postif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.⁹

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik Polda Sumatera Barat dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Tugas dari penyidik adalah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pengertian penyidikan Menurut M. Yahya Harahap adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.¹⁰

Peranan kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana adalah melakukan pemanggilan terhadap saksi, Pemanggilan terhadap saksi merupakan salah satu upaya paksa dalam fase penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian guna meminta keterangan terhadap saksi yang berada di sekitar tempat kejadian perkara. Dalam hal ini keamanan para saksi pun

⁸Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

⁹Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.

¹⁰M Yahya Harahap, op.cit, hlm. 210.

akan di jamin oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kebenaran dalam setiap kasus yang ditangani.

Penyidik dari kepolisian juga mempunyai wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, atau penuntutan atau peradilan.

Penyidik dari Kepolisian juga diberi wewenang melakukan penahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum dan atau hakim dengan penetapannya. Tujuan penyidik dari kepolisian melakukan penahanan adalah untuk menjamin tersangka tidak melarikan diri dan menjaga alat bukti agar tidak dirusak atau dimusnakan oleh tersangka.

Selanjutnya penyidik Kepolisian diberi wewenang untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan. Pada dasarnya pengeledahan terbagi atas dua bagian yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan, tata cara pengeledahan dilakukan dengan cara yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP dijelaskan bahwasannya penyidik sebelum melakukan pengeledahan penyidik meminta surat izin dari pihak pengadilan setempat atau yang berwenang di wilayahnya. Tetapi dalam Pasal 34 KUHAP dijelaskan juga bagaimana penyidik dapat melakukan pengeledahan apa bila dalam keadaan mendesak bila mana di tempat yang akan di geledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau tersangka segera menghilangkan barang bukti. Penyitaan dalam hal ini pihak kepolisian setelah melakukan pengeledahan polisi juga berhak melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dianggap perlu dan bersangkutan dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa guna dijadikan barang bukti untuk di penyidikan, penuntutan dan di pengadilan.

Setelah penjelasan diatas maka penulis akan menjabarkan hasil wawancara dan data dari bapak Endrizal, selaku penyidik dan Komisariss Kepolisian Daerah Sumatera Barat bagaimana peran Kepolisian dalam melakukan penyidikan

terhadap kasus pemalsuan oli pada kendaraan bermotor yang berawal dari:

Polisi mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya oli ilegal yang dijual oleh salah satu toko yang berada di kawasan Lubuk Alung, Padang Pariaman Sumatera Barat. Setelah mendapatkan laporan Pihak kepolisian bersama perwakilan dari PT. Federal Karyatama melakukan pengecekan ke toko di kawasan Lubuk Alung dan mengambil beberapa sampel untuk di uji. Setelah menunggu hasil sampel uji keaslian oli tersebut ditemukan bahwa dari kemasan dari botol yang dijual tersebut bukan produk dari PT. Federal Karyatama. Karena produk oli Federal yang asli untuk diperjualbelikan di Indonesia adalah produk dari PT. Federal Karyatama. Dari hasil penyidikan ditetapkan Tersangka "M", lahir di Sikabu pada tanggal 1 Februari 1959, Agama Islam, Pekerjaan Dagang (Pemilik Toko Aneka Sepeda), Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD (Tidak tamat), Alamat Simpang Lintas Lubuk Alung Korong Pasa Kandang Nagari Bala Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

Tindakan Kepolisian Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan merek dagang terhadap merek dagang oli Federal. untuk mendapatkan alat bukti penyidik melakukan:

1. Melakukan Pemanggilan terhadap Saksi

Berdasarkan Surat Panggilan dari Ditreskrimsus, tanggal 26 Maret 2018 telah dipanggil Saksi Andre panggilan Andre, Asep Logiman Saputra panggilan Asep, Muhammad Nasir panggilan Nasir, Saksi Zulfahmi telah dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Maret 2018; Dalam melakukan pemanggilan beberapa saksi terungkap beberapa fakta yaitu:

- a. Bahwa saksi yaitu Asep Logiman panggilan Asep selaku anak kandung dari Tersangka M menerangkan benar mereka berkerja membantu orang tuanya pada Toko Aneka Sepeda yang beralamat di Simpang Lintas Lubuk Alung Korong Pasa Kandang Nagari Bala Hilia

- Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yang memperdagangkan onderdil atau sperpart sepeda motor dan juga memperdagangkan oli merek Ultratec 20 W-50 isi 0,8 liter dan Federal Matic 30 isi 0,8 liter yang diketahuinya bahwa oli tersebut bukan merupakan hasil Produksi PT.Federal Karyatama selaku pemegang merek;
- b. Bahwa Saksi lain bernama Bunga, Agus, Andre, Uncu, dan Fahmi menerangkan, bahwa mereka bekerja pada Toko Aneka Sepeda yang beralamat di Simpang Lintas Lubuk Alung Korong Pasa Kandang Nagari Bala Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman milik Tersangka "M" yang memperdagangkan oli merek Ultratec 20 W-50 isi 0,8 liter dan Federal Matic 30 isi 0,8 liter. Membenarkan bahwa oli yang dijual oleh tersangka bukan merupakan hasil Produksi PT. Federal Karyatama selaku pemegang merek;
- c. Saksi Rossy Melinda Gultom menerangkan bahwa saksi bekerja pada PT. Federal Karyatama yang beralamat di Jl. Australia II Kavling R1 Kawasan Industrial estate Cilegon Banten dan jabatan saksi sebagai *Associate Manager Quality Control* yang bertanggung jawab untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar yang dibuat oleh PT. Federal Karyatama (kemasan produk), saksi mulai bekerja pada PT. Federal Karyatama sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang, menerangkan bahwa pelumas merek Federal Ultratec 20W-50 isi 0,8 liter dan Federal Matic 30 isi 0,8 Liter yang ditemukan di Toko Aneka Sepeda tersebut benar atau tidaknya diproduksi oleh PT.Federal Karyatama, dengan cara mengamati serta meneliti secara fisik tanda-tanda khusus baik pada label atau kemasan baik dalam bentuk tulisan, simbol, angka, serta profil yang seharusnya ada pada setiap produk pelumas merek Federal Ultratec 20 W-50 isi 0,8 liter dan Federal Matic 30 isi 0,8 Liter yang diproduksi oleh PT.Federal Karyatama, yaitu ;
- 1) Profil kulit jeruk pada bagian bahu botol pelumas merek Federal Ultratec 20W-50 isi 0,8 liter dan

- Federal Matic 30 isi 0,8 Liter yang ditemukan di Toko Aneka Sepeda pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib beralamat di Simpang Lintas Lubuk Alung Korong Pasa Kandang;
- 2) Profil bahu botol pelumas merek Federal Ultratec 20W-50 isi 0,8 liter dan Federal Matic 30 isi 0,8 Liter yang ditemukan di Toko Aneka Sepeda pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib beralamat di Simpang Lintas Lubuk Alung Korong Pasa Kandang Kenagarian Bala Hilia Kecamatan Lubuk Alung Padang Pariaman tersebut tidak sama dengan yang diproduksi oleh PT.Federal Karyatama karena pada bahu botol tersebut terdapat Stretchmark;
 - 3) Profil dot pada badan botol pelumas merek Federal Ultratec 20W-50 isi 0,8 liter dan Federal Matic 30 isi 0,8 Liter yang ditemukan di Toko Aneka Sepeda pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib beralamat di Simpang Lintas Lubuk Alung Korong Pasa Kandang Kenagarian Bala Hilia Kecamatan Lubuk Alung Padang Pariaman tersebut tidak sama dengan yang diproduksi oleh PT. Federal Karyatama karena ukuran dotnya lebih besar dari standar PT. Federal Karyatama;
 - 4) Marking pada bagian bawah botol pelumas merek Federal Ultratec 20W-50 isi 0,8 liter dan Federal Matic 30 isi 0,8 Liter yang ditemukan di Toko Aneka Sepeda pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib beralamat di Simpang Lintas Lubuk Alung Korong Pasa Kandang Kenagarian Bala Hilia Kecamatan Lubuk Alung Padang Pariaman tersebut tidak sama dengan yang diproduksi oleh PT.Federal Karyatama karena posisinya tidak sama, ukuran font lebih besar, tidak ada tanda panah penunjuk bulan dan tahun pembuatan, Logo

supplier tidak sama dan nomor Cavity tidak sama.

- 5) Pada label pelumas merek Federal Ultratec 20W-50 isi 0,8 liter dan Federal Matic 30 isi 0,8 Liter yang ditemukan di Toko Aneka Sepeda pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib beralamat di Simpang Lintas Lubuk Alung Korong Pasar Kandang Kenagarian Bala Hilia Kecamatan Lubuk Alung Padang Pariaman tersebut tidak ada *security ink*;
- 6) Pada bagian atas tutup botol pelumas merek Federal Ultratec 20W-50 isi 0,8 liter dan Federal Matic 30 isi 0,8 Liter yang ditemukan di Toko Aneka Sepeda pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib beralamat di Simpang Lintas Lubuk Alung Korong Pasa Kandang Kenagarian Bala Hilia Kecamatan Lubuk Alung Padang Pariaman tersebut tidak ada logo perusahaan PT.Federal Karyatama dan tulisan Federal Oil;
- 7) Almuniumfoil pada tutup botol pelumas merek Federal Ultratec 20W-50 isi 0,8 liter dan Federal Matic 30 isi 0,8 Liter yang ditemukan di Toko Aneka Sepeda pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira Pukul 16.00 WIB beralamat di Simpang Lintas Lubuk Alung Korong Pasa Kandang Kenagarian Bala Hilia Kecamatan Lubuk Alung Padang Pariaman tersebut tidak terdapat tulisan Federal Oil.

2. Melakukan Pemanggilan Saksi Ahli

Nova Susanti S.H Lahir Di Payakumbuh, tanggal 24 November 1974, agama Islam, pekerjaan/jabatan Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdit Pelayanan Hukum dan Indikasi Geografis Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkum dan HAM Republik Indonesia. Pendidikan terakhir S1 Alamat Kantor jalan HR. Rasuna Said Kav 8-9 Jakarta.

Ahli menerangkan bahwa Setelah ahli lihat dan ahli teliti barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik sebagaimana foto

di atas, oli pada gambar dengan menggunakan merek federal oil mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek federal oil ultratec daftar nomor IDM 000279300 dan merek federal oil daftar nomor IDM000458880. Ahli juga menerangkan sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar bahwa oli dengan merek Federal Oil Ultratec 20W-50 dan oli merek Federal Matic 30 10W-30 yang diduga hasil pelanggaran di bidang merek sebagaimana pada foto di bawah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek FEDERAL OIL ULTRATEC daftar nomor IDM 000279300 merek FEDERAL OIL daftar nomor IDM000432313 dan daftar nomor IDM000458880 dan untuk barang sejenis, letak persamaan pada bunyi ucapan penempatan

3. Melakukan Pengeledahan dan Penyitaan terhadap Barang Bukti Berupa;

Hasil dari pengeledahan yang dilakukan oleh Kepolisian Sumatera Barat menemukan beberapa bukti yang langsung diamankan oleh pihak Kepolisian yaitu berupa:

- a. 36 kardus isi 24 botol, jumlah 874 botol Oil Federal Matic
- b. 402 kardus isi 24 botol, jumlah 9.652 botol Oil Federal Ultratec
- c. 9 (sembilan) buah botol kosong Oil Federal Ultratec
- d. 1 (satu) buah botol kosong Oil Federal Matic
- e. 25 (dua puluh lima) lembar Faktur Penjualan Oil Federal Matic dan Oil Federal Ultratec;
- f. 2 buah buku catatan mobil kamps (sales) atas nama Uncu;
- g. 2 buah buku catatan mobil kamps (sales) atas nama Fahmi;
- h. 2 buah buku catatan mobil kamps (sales) atas nama Andre;
- i. (enam) lembar Slip Setoran Tunai BANK BRI dengan nomor rekening tujuan 0261-01-024618-50-4 atas nama LILI SUJADI dengan rincian, tanggal 22 Januari 2018, tanggal 05 Februari 2018, tanggal 19 Februari 2018, tanggal 1 Maret 2018, tanggal 5 Maret 2018, tanggal 7 Maret 2018

Berdasarkan fakta-fakta data di atas, analisa kasus dan analisa yuridis tersebut benar diduga telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan atau Pasal 102 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan atau Pasal 54 Ayat 1 UU No.31 tahun 2000 Tentang Desain Industri dan atau Pasal 62 Ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat 1 huruf a UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Tersangka adalah M, Lahir di Sikabu pada tanggal 1 Februari 1959, Pekerjaan Dagang (Pemilik Toko Aneka Sepeda), Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD (Tidak tamat), Alamat Simpang Lintas Lubuk Alung Korong Pasa Kandang Nagari Bala Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.¹¹

Melihat dari uraian kasus diatas maka dapat disimpulkan bagaimana peran Kepolisian Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan dalam menangani kasus pemalsuan merek dagang berupa merek Oli Federal yaitu yang pertama pihak kepolisian melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi, pengeledahan dan penyitaan untuk dijadikan alat bukti.

B. Hambatan yang Ditemui Penyidik Polda Sumatera Barat dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang

Mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan merek, pada dasarnya tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, sebagaimana dalam mencegah terjadinya pemalsuan merek, pihak kepolisian sering mengalami hambatan dalam melakukan melakukan penindakan terhadap kasus pemalsuan merek ini adalah sebagai berikut:

1. Terbatas dalam Delik Aduan

Dari penjelasan delik aduan dalam pembahasan sebelumnya, dikatakan bahwa dalam delik aduan absolut adalah merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Di dalam kasus tindak pidana merek, pihak pemilik merek asli jelas dirugikan dengan adanya merek tiruan/palsu yang sama

dengan pemilik merek asli, sehingga hal tersebut berdampak pada penilaian konsumen akan barang-barang yang diperjual belikan di pasaran.

2. Masyarakat sulit membedakan oli asli dan yang palsu

Pada zaman sekarang ini seseorang dalam melakukan peniruan terhadap suatu barang sangatlah menyerupai aslinya. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh palaku yang tidak bertanggung jawab guna untuk mendapatkan untung yang lebih besar. Dengan cara menjual barang tiruan tersebut kepada masyarakat. Tanpa adanya lisensi dari pemilik merek atau pencipta barang tersebut yang telah mendapatkan hal patennya.

3. Pemberian pertimbangan hukum dari Ditjen HKI yang selalu berbeda-beda.

Hal ini didasarkan kepada pengetahuan antara Ditjen HKI dan ahli merek yang berbeda. Ditjen HKI dalam memberikan pertimbangan hukum selalu melihat dari kasus ke kasus. Sedangkan ahli memberikan pertimbangan hukum berpacu pada substansi dari sebuah kasus dan mengacu kepada Undang-Undang. Ahli dalam membeikan pertimbangan hukum akan sebuah kasus juga berdasarkan keahliannya, pengetahuannya yang didapatkan dengan pendidikan keahlian merek. Tampaknya hal ini membuat bingung penyidik kepolisian dalam menentukan jenis pidana mana yang terjadi dalam sebuah kasus. Oleh karena itu, setelah mendapatkan pertimbangan hukum, penyidik juga melakukan gelar perkara agar mendapatkan kepastian hukum akan penjatuhan sanksi pidana dalam sebuah kasus merek.

4. Proses penyelesaian perkara di kejaksaan yang tidak selalu ada kejelasan dan transparansi.

III. PENUTUP

A. Simpulan

1. *Peranan Kepolisian Sumatera Barat dalam Melakukan Penyidikan mengenai pemalsuan merek dagang berupa oli yaitu Polisi mendapat laporan dari masyarakat*

¹¹Kepolisian Daerah Sumatra Barat, *Berita Acara Penyidikan (BAP)*, Polda Sumatera Barat, Padang

mengenai adanya oli ilegal yang dijual oleh salah satu toko yang berada dikawasan Lubuk Alung, Padang Pariaman Sumatra Barat. Setelah mendapatkan laporan Pihak kepolisian bersama perwakilan dari PT. Federal Karyatama melakukan pengecekan ke toko di kawasan Lubuk Alung dan mengambil beberapa sampel untuk di uji. Setelah menunggu hasil sampel uji keaslian oli tersebut ditemukan bahwa dari kemasan dari botol yang dijual tersebut bukan produk dari PT. Federal Karyatama. Karena produk oli Federal yang asli untuk diperjual-belikan di Indonesia adalah produk dari PT. Federal Karyatama. Dari hasil penyidikan *yaitu melakukan Pemanggilan, memeriksa saksi, pengeledahan dan penyitaan* terhadap barang pelaku dalam kasus pemalsuan terhadap merek oli Federal. ditetapkan "M" sebagai tersangka.

2. Hambatan kepolisian dalam mencegah pemalsuan merek pada kemasan oli federal yaitu terbatas dalam delik aduan, pemberian pertimbangan hukum dari Ditjen Kekayaan Intelektual dan ahli yang selalu berbeda-beda, proses penyelesaian perkara di Kejaksaan yang tidak selalu ada kejelasan dan transparansi, kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek, belum cukup terbinaanya kesamaan pengertian sikap dan tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran merek, dan masyarakat tidak mempedulikan lagi bahwa barang yang mereka beli merupakan barang hasil pelanggaran merek.

B. Saran

1. Peningkatan pemahaman penyidik terhadap kasus tindak pidana merek. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengikuti seminar tentang tindak pidana merek.
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi, yaitu antara Kepolisian dan Ditjen HKI, dengan melibatkan langsung pihak dari Ditjen HKI dalam gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus yang sulit dan membutuhkan penanganan yang serius.
3. Meningkatkan koordinasi antara Kepolisian dengan Kejaksaan dalam proses menangani perkara pemalsuan merek dagang guna meminta penjelasan dan transparansi

kepada kejaksaan dalam penyelesaian kasus di kejaksaan.

4. Pemberian adukasi dan pemahaman kepada masyarakat dan terutama kepada pengusaha agar tidak melakukan kejahatan pemalsuan merek dagang.

IV. UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis dibimbing oleh Dosen yaitu Ibu Pembimbing I Dr. Uning Pratimaratri S.H, M.H dan Dr. Deaf Wahyumi S.H. M.H pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya serta memberi petunjuk atas skripsi yang penulis buat ini. Penulis juga mendapat banyak do'a dan bantuan dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, untuk itu perkenankanlah pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H, M.H**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. **Bapak Dr. Zarfina, S.H., M.H.**, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R S.H, M.H** Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat serta membantu saya selama perkuliahan
4. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Seluruh Staf di Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
6. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua Penulis H. Haswan B.E (ayah) dan Hj. Arnianti S.pd (Ibu), terima kasih doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya, pengorbanan yang tulus dan ikhlas serta kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Saudara-saudara Penulis Putri Mareta, Megri Fernando dan Agung Indra Pranata terima kasih dukungannya.
8. Teman-teman yang berada di Kampung, Sekolah, serta di Kampus yang terus menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A. Rahmah dan Amiruddin Pabbi, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Mitra wacana Media, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, 2003, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.

M Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moh Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, 1993, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

O.K. Saidin, 2004, *Aspek Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Propoerty Right)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung.

Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merk Trademark Law dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta.

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual “Aspek Hukum Bisnis”*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Tim Lindsey, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung. Kepolisian Daerah Sumatra Barat, *Berita Acara Penyidikan (BAP)*, Polda Sumatera Barat, Padang

Yusran Isanaini, 2010, *Buku Pintar Haki*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi.

C. Sumber Lain

Keolisian Daerah Sumatra Barat, *Berita Acara Penyidikan (BAP)*, Polda Sumatera Barat, Padang

Rahmadani, 2018, *Polda Sumbar Sita Ribuan Oli Palsu, Pemilik Toko Jadi Tersangka*, <https://www.kompas.com>.

Sandie, 2019, *Jangan Tertipu Begini Cara Membedakan Oli Asli Dengan Palsu*, <https://m.liputan6.com/otomotif/read/3945>.